

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 17

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH**

BUPATI CIANJUR.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.

6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi
Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur;
- b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris;
- c. Unsur pelaksana adalah Inspektur Pembantu, Sub Bagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - b.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b.3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - c.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - c.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 - c.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - d.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - d.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 - d.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - e.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - e.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 - e.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - f.1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - f.2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - f.3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS INSPEKTUR

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Inspektorat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;

- c. melakukan penghimpunan dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan pengolahan data pengawasan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan program kegiatan Inspektorat;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan Sub Bagian Perencanaan;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan dokumen laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan Inspektorat;
 - e. melakukan evaluasi dan laporan program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - b. melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - d. melakukan pengelolaan urusan keuangan;
 - e. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- c. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- e. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda;
- f. Bagian Pemerintahan Desa Setda;
- g. Bagian Hukum Setda;
- h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Setda;
- i. Kantor Lingkungan Hidup;
- j. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D;
- k. Kecamatan Naringgul;
- l. Kecamatan Sindang Barang;
- m. Kecamatan Kadupandak;
- n. Kecamatan Cijati;
- o. Kecamatan Cibeber;
- p. Kecamatan Sukaluyu;
- q. Kecamatan Cugenang;
- r. Kecamatan Cianjur;
- s. Kelurahan Bojong Herang;
- t. Kelurahan Solok Pandan;
- u. Desa dalam Wilayah Kecamatan Naringgul, Sindang Barang, Kadupandak, Cijati, Cibeber, Sukaluyu, Cugenang dan Cianjur.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. pengusulan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah I bidang pembangunan,
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah I bidang pemerintahan;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah I bidang kemasyarakatan,
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah I bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

Pasal 12

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I di bidang pengawasan pemerintah bidang pembangunan wilayah I;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah I bidang pembangunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah I bidang pembangunan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I bidang pembangunan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah I;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I di bidang pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah I bidang pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah I bidang pemerintahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I bidang pemerintahan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah I;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I di bidang pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah I bidang kemasyarakatan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah I bidang kemasyarakatan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I bidang kemasyarakatan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah I;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - f. Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata Setda;
 - g. Bagian Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Peternakan Setda;
 - h. Bagian Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Setda;
 - i. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda;
 - j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - k. Kecamatan Cidaun;
 - l. Kecamatan Sukanagara;
 - m. Kecamatan Pagelaran;
 - n. Kecamatan Tanggeung;
 - o. Kecamatan Pasir Kuda;
 - p. Kecamatan Ciranjang;
 - q. Kecamatan Haurwangi;
 - r. Kecamatan Pacet;
 - s. Kelurahan Muka;
 - t. Kelurahan Pamoyanan;
 - u. Desa dalam Wilayah Kecamatan Cidaun, Sukanagara, Pagelaran, Tanggeung, Pasir Kuda, Ciranjang, Haur Wangi dan Pacet.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. pengusulan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah II bidang pembangunan;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah II bidang pemerintahan;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah II bidang kemasyarakatan;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah II bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II, dibantu oleh :
- a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

Pasal 17

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II di bidang pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah II bidang pembangunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah II bidang pembangunan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II bidang pembangunan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah II;

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II di bidang pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah II bidang pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah II bidang pemerintahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II bidang pemerintahan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah II;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II di bidang pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah II bidang kemasyarakatan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah II bidang kemasyarakatan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II bidang kemasyarakatan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah II;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
 - a. Dinas PU Binamarga;
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Bagian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Setda;
 - g. Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Setda;
 - h. Bagian Sosial, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Setda;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
 - j. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - k. Akademi Keperawatan;
 - l. Kecamatan Leles;
 - m. Kecamatan Cibinong;
 - n. Kecamatan Campaka Mulya;
 - o. Kecamatan Campaka;
 - p. Kecamatan Cilaku;
 - q. Kecamatan Bojong Picung;
 - r. Kecamatan Cipanas;
 - s. Kecamatan Cikalong Kulon;
 - t. Kelurahan Sawahgede;
 - u. Desa dalam Wilayah Kecamatan Leles, Cibinong, Campaka Mulya, Campaka, Cilaku, Bojong Picung, Cipanas dan Cikalong Kulon.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b. pengusulan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - c. gkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah III bidang pembangunan;

- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah III bidang pemerintahan;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah III bidang kemasyarakatan;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah III bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III, dibantu oleh :
- a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.

Pasal 22

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III di bidang pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah III bidang pembangunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah III bidang pembangunan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III bidang pembangunan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah III;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III di bidang pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah III bidang pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah III bidang pemerintahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III bidang pemerintahan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah III;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III di bidang pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah III bidang kemasyarakatan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah III bidang kemasyarakatan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III bidang kemasyarakatan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah III;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 25

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Tata Ruang Permukiman;
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Dinas Perpajakan Daerah;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan;
- g. Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Setda;
- h. Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda;
- i. Bagian Organisasi Setda;
- j. Bagian Pengelolaan Asset dan Administrasi Umum Setda;
- k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Badan Usaha Milik Daerah;
- m. Kecamatan Agrabinta;
- n. Kecamatan Cikadu;
- o. Kecamatan Takokak;
- p. Kecamatan Gekbrong;
- q. Kecamatan Warung Kondang;
- r. Kecamatan Mande;
- s. Kecamatan Sukaresmi;
- t. Kecamatan Karang Tengah;
- u. Kelurahan Sayang;
- v. Desa dalam Wilayah Kecamatan Agrabinta, Cikadu, Takokak, Gekbrong, Warung Kondang, Mande, Sukaresmi dan Karang Tengah.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - b. pengusulan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah IV bidang pembangunan;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah IV bidang pemerintahan;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah IV bidang kemasyarakatan;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah IV bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV, dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.

Pasal 28

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV di bidang pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah IV bidang pembangunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah IV bidang pembangunan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV bidang pembangunan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah IV;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV di bidang pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah IV bidang pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah IV bidang pemerintahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV bidang pemerintahan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah IV;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV di bidang pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah IV bidang kemasyarakatan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah IV bidang kemasyarakatan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV bidang kemasyarakatan;
- f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah IV;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Pada Inspektorat dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Inspektorat maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi inspektorat serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan.
- (8) Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Inspektur dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Sekretaris mewakili Inspektur dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Inspektur berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Inspektur yang dimaksud pada ayat (1), Inspektur dapat menunjuk salah satu Inspektur Pembantu untuk melaksanakan tugas Inspektur sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Inspektorat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan Inspektorat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN 2009.